

Analisis *Political Will* Walikota Banda Aceh dalam Permasalahan Penertiban Pedagang Liar Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala

Intan Mardiana^{1*}, Fadhil²

Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia^{1,2}

*Email: intanmardianti77@gmail.com; fadhil@usk.ac.id

Diterima: 06-06-2026 | Disetujui: 12-06-2026 | Diterbitkan: 14-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the political will of the Mayor of Banda Aceh in the policy of controlling street vendors in Gampong Rukoh, Syiah Kuala District, and to examine the social impacts arising from the policy. The issue of street vendors in this area has become a government concern because it is considered to disrupt public order, the function of public spaces, and environmental comfort in the educational area. This study employs a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The informants consisted of officials from the Banda Aceh Mayor's office, Satpol PP officers, gampong officials, academics, community members, and vendors operating in the area. The results indicate that the political will of the Banda Aceh city government in controlling street vendors in Gampong Rukoh has been demonstrated through government responses to public reports, inter-agency coordination, and the issuance of administrative warnings. However, this political will remains responsive and has not been fully supported by technical planning, resource allocation, and consistent sanctions enforcement. In terms of social impact, the street vendor control policy has generated several consequences within the community, including temporary changes in vendor behavior, differing community attitudes between groups that support and oppose the presence of vendors, and an imbalance in the distribution of benefits and social burdens. Additionally, unintended consequences have emerged, such as relocation uncertainty and the persistence of vendors in the original location. Thus, the street vendor control policy in Gampong Rukoh shows that the government's political will exists but is not yet fully robust and still requires more comprehensive policy planning to ensure effective and sustainable implementation.

Keywords: *Political Will; Public Policy; Street Vendor Control; Social Impact of Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Walikota Banda Aceh dalam kebijakan penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Permasalahan pedagang liar di kawasan ini menjadi perhatian pemerintah karena dinilai mengganggu ketertiban umum, fungsi ruang publik, serta kenyamanan lingkungan di kawasan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Walikota Banda Aceh, aparat Satpol PP, aparatur gampong, akademisi, masyarakat, serta pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh sudah terlihat melalui respons pemerintah terhadap laporan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penerbitan teguran administratif. Namun demikian, kemauan politik tersebut masih bersifat responsif dan belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan teknis, dukungan sumber daya, serta penerapan sanksi yang konsisten. Dari sisi dampak sosial,

kebijakan penertiban pedagang liar menimbulkan beberapa konsekuensi dalam masyarakat, seperti perubahan perilaku pedagang yang bersifat sementara, perbedaan sikap masyarakat antara kelompok yang mendukung dan menolak keberadaan pedagang, serta ketidakseimbangan distribusi manfaat dan beban sosial. Selain itu, muncul dampak tidak terencana berupa ketidakpastian relokasi dan tetap bertahannya pedagang di lokasi lama. Dengan demikian, kebijakan penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh menunjukkan bahwa *political will* pemerintah sudah ada, namun belum sepenuhnya kuat dan masih memerlukan perencanaan kebijakan yang lebih komprehensif agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Katakunci: *Political Will*; Kebijakan Publik; Penertiban Pedagang Liar; Dampak Sosial Kebijakan

PENDAHULUAN

Political will secara sederhana dipahami sebagai kemauan politik dari pemimpin atau aktor politik untuk mengambil tindakan nyata dalam merespons suatu isu publik. Banyak kebijakan publik gagal bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena kurangnya kemauan politik dari pemegang kekuasaan untuk melaksanakan atau menegakkan aturan tersebut secara konsisten. Istilah *political will* telah lama digunakan dalam wacana politik dan pembangunan, khususnya sejak dekade 1970–1980-an, ketika banyak program pembangunan dianggap gagal bukan karena keterbatasan teknis, melainkan karena lemahnya kemauan politik dari pemimpin.

Brinkerhoff (2000) mendefinisikan *political will* sebagai komitmen aktor politik untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan tertentu dan kesediaan untuk menanggung biaya dari tindakan tersebut. Artinya, *political will* bukan hanya pernyataan dukungan atau visi, tetapi menyangkut aksi nyata serta kesiapan menerima risiko politik, sosial, dan ekonomi. Friedrich (2010) menyebut *political will* sebagai bahan paling penting dalam reformasi politik maupun kebijakan publik. Namun, istilah ini kerap digunakan secara abstrak dan tanpa definisi operasional yang jelas. Akibatnya, ketika suatu kebijakan gagal, sering kali penyebabnya hanya disederhanakan sebagai "kurang *political will*" tanpa penjelasan lebih jauh. Post & Raile (2010) menyebut *political will* sebagai tingkat dukungan nyata dari pengambil keputusan kunci terhadap solusi kebijakan yang ditawarkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, walikota merupakan kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sebagai kepala pemerintahan di tingkat kota, Walikota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam hal penataan ruang kota dan penertiban kegiatan ekonomi informal di ruang publik.

Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah terjadi maraknya pedagang dan kios-kios liar yang menjamur di beberapa lokasi strategis. Geuchik Rukoh secara resmi telah menyurati Pemerintah Kota Banda Aceh meminta agar dilakukan penertiban kafe-kafe mobil dan kios-kios liar yang menjamur di Gampong tersebut. Kafe-kafe mobil yang dimaksud berada di sepanjang jalan tanggul Jembatan Lamnyong menuju Jembatan Krueng Cut, sedangkan kios-kios liar berada di sepanjang Jalan Utama Gampong Rukoh yang berbatasan langsung dengan pagar kampus Universitas Syiah Kuala (Wijaya, 2025). Berita ini telah beredar baik di media lokal maupun media nasional, pedagang liar di kawasan Gampong Rukoh telah menjadi perhatian publik dan pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir, yang menimbulkan kesan semrawut, menurunkan estetika lingkungan, serta menyempitkan ruang publik yang seharusnya difungsikan sebagai trotoar atau saluran drainase permukiman.

Dalam respons atas aduan dari Geuchik Gampong Rukoh, Pejabat Walikota Banda Aceh menyatakan akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan penertiban terhadap kafe mobil dan kios liar secara terencana dan sesuai prosedur yang berlaku dengan berlandaskan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah kota menjanjikan penyusunan skema kerja dan *timeline* penertiban yang melibatkan peraturan teknis dan koordinasi antar-instansi, serta

*Analisis Political Will Walikota Banda Aceh dalam Permasalahan Penertiban Pedagang Liar Gampong Rukoh
Kecamatan Syiah Kuala*

(Mardiana, et al.)

menekankan pentingnya etika dan aturan dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *political will* dalam kebijakan publik. Brinkerhoff (2000) mengembangkan konsep *political will* sebagai komitmen aktor politik untuk bertindak. Friedrich (2010) menyoroti pentingnya definisi operasional *political will* dalam analisis kebijakan. Post & Raile (2010) mengukur *political will* sebagai tingkat dukungan nyata terhadap solusi kebijakan. Annisa (2023) mengkaji peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di Indonesia. Mantiri & Siwi (2020) membahas upaya menjaga ketertiban umum melalui partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. *Pertama*, penelitian yang secara spesifik mengkaji *political will* kepala daerah dalam kebijakan penertiban pedagang liar, khususnya di Kota Banda Aceh, masih terbatas. *Kedua*, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum atau tata ruang, belum banyak yang mengkaji dimensi *political will* sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan penertiban. *Ketiga*, penelitian yang mengintegrasikan analisis *political will* dengan dampak sosial kebijakan penertiban pedagang liar belum banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana *political will* Walikota Banda Aceh dalam kebijakan penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala? (2) Apa saja dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan penertiban pedagang liar tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Walikota Banda Aceh dalam kebijakan penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep *political will* dalam kebijakan publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penertiban yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pedagang liar di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala serta dampak penertiban terhadap kehidupan mereka. Penelitian ini menelaah bagaimana kemauan politik (*political will*) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, instruksi kepada perangkat daerah, serta konsistensi pelaksanaan penertiban di lapangan. Pemilihan Gampong Rukoh didasarkan pada kondisi wilayah yang mengalami permasalahan pedagang liar secara signifikan, sehingga relevan untuk menganalisis sejauh mana *political will* Walikota terealisasi dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih berfokus pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah laku subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti (Feny, 2022). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan, baik manusia maupun non-manusia, yang ada dalam kancas penelitian (Wahidmurni, 2017).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data lisan dan tulisan. Kedua jenis data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Analisis Political Will Walikota Banda Aceh dalam Permasalahan Penertiban Pedagang Liar Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
(Mardiana, et al.)

- 1 Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden secara detail, mendalam, dan terbuka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan informan tentang analisis *political will* Walikota Banda Aceh dalam permasalahan penertiban pedagang liar Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
- 2 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, baik dari buku maupun berita media *online*, mengenai analisis *political will* Walikota dalam permasalahan penertiban pedagang liar Gampong Rukoh.

Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berupa dokumen peraturan, laporan media, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur mengenai teori *political will* dan implementasi kebijakan.

Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam analisis data, sebagai berikut:

- 1 Tahap Pengumpulan Data. Pengumpulan data idealnya sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draf terkait permasalahan yang akan diteliti.
- 2 Tahap Reduksi. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk tulisan yang akan dianalisis terkait permasalahan yang diteliti.
- 3 Tahap Display (Penyajian Data). Penyajian data adalah pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan.
- 4 Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Tahap ini merupakan tahapan akhir yang akan penulis lakukan dalam penelitian, di mana penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dipaparkan mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayah sekitar 14,24 km² dan jumlah penduduk sekitar 35.056 jiwa pada tahun 2024. Kecamatan ini dikenal sebagai kawasan pendidikan karena terdapat beberapa institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Bina Bangsa Getsempena, serta Universitas Ubudiyah Indonesia. Gampong Rukoh, yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala dengan luas sekitar 0,95 km², mengalami transformasi signifikan dari wilayah agraris menjadi kawasan permukiman padat dan penunjang aktivitas pendidikan. Letaknya yang strategis di antara dua kampus besar menjadikan Gampong Rukoh sebagai kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi, yang turut memicu munculnya pedagang liar di ruang publik.

Analisis Political Will Walikota Banda Aceh dalam Penertiban Pedagang Liar Gampong Rukoh

Brinkerhoff (2000) mendefinisikan *political will* sebagai komitmen aktor politik untuk mengambil tindakan nyata dalam mencapai tujuan kebijakan serta kesediaan menanggung konsekuensi politik dari tindakan tersebut. Dalam konteks penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh, *political will* Walikota Banda Aceh dianalisis melalui lima indikator: inisiatif pemerintah, pemilihan kebijakan berdasarkan analisis teknis, mobilisasi dukungan dan koordinasi, komitmen publik dan alokasi sumber daya, serta penerapan sanksi yang kredibel dan konsistensi upaya.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Political Will

Indikator	Temuan	Kategori
Inisiatif Pemerintah	Respons setelah laporan dari Geuchik (5 kali surat)	Responsif, belum proaktif
Pemilihan Kebijakan	Pendekatan persuasif, rencana relokasi namun belum efektif	Cukup, perlu kajian teknis
Mobilisasi Dukungan	Koordinasi lintas instansi, namun dukungan sosial masih terbatas	Administratif, belum luas
Komitmen & Sumber Daya	Rencana relokasi disampaikan, tetapi lokasi konkret belum tersedia	Normatif, belum terealisasi
Penerapan Sanksi	Teguran administratif, tidak ada sanksi tegas	Lemah, belum efek jera
Konsistensi Upaya	Bergantung pada kepemimpinan, belum terinstitusionalisasi	Tidak stabil

(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Walikota Banda Aceh, Almuniza Kamal, penertiban dilakukan setelah adanya surat resmi dari Geuchik Rukoh. Geuchik Gampong Rukoh, H. Ibnu Abbas, menyampaikan bahwa pihak gampong telah menyurati Pemko sebanyak lima kali. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan awal kebijakan berasal dari tekanan masyarakat, bukan agenda proaktif pemerintah. Dengan demikian, inisiatif pemerintah lebih bersifat responsif daripada proaktif.

Pemerintah tidak langsung melakukan penggusuran, tetapi menggunakan pendekatan persuasif dengan menawarkan alternatif relokasi. Namun, rencana relokasi tidak berjalan efektif karena pedagang menolak dengan alasan lokasi baru kurang memiliki potensi konsumen. Kebijakan yang diambil masih terbatas pada pemberian surat edaran dan teguran administratif, belum didukung kajian teknis yang matang.

Penertiban melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP, serta pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan. Namun, mobilisasi dukungan masih terbatas pada koordinasi administratif internal dan belum mampu membangun dukungan luas dari pedagang yang terdampak. Persoalan batas wilayah antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar juga memengaruhi efektivitas koordinasi.

Pejabat Walikota menyampaikan rencana pembagian klaster pedagang dan pemanfaatan lahan kosong sebagai lokasi alternatif. Namun, lokasi relokasi yang jelas belum tersedia. Selain itu, pernyataan bahwa anggaran tidak perlu dianggarkan secara formal menunjukkan bahwa kebijakan penertiban tidak disertai dukungan sumber daya yang terstruktur.

Pendekatan yang digunakan cenderung persuasif dengan memberikan teguran administratif. Namun, pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang sama, menunjukkan bahwa sanksi belum memiliki daya paksa yang cukup kuat. Selain itu, konsistensi upaya belum terjaga karena keberlanjutan

kebijakan sangat bergantung pada pergantian kepemimpinan.

Menurut Thomas R. Dye (2013), setiap kebijakan publik selalu menghasilkan konsekuensi sosial karena memengaruhi distribusi nilai, sumber daya, dan relasi dalam masyarakat. Kebijakan penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh dianalisis melalui empat indikator dampak sosial.

Tabel 2. Ringkasan Dampak Sosial Kebijakan Penertiban

Indikator Dampak	Temuan	Keterangan
Perubahan Perilaku Masyarakat	Pedagang sadar aturan tetapi tetap berjualan karena faktor ekonomi	Perubahan sementara
Perubahan Relasi Sosial	Terdapat perbedaan sikap: mendukung vs menolak keberadaan pedagang	Dinamika sosial
Distribusi Manfaat dan Beban	Masyarakat mendapat ketertiban; pedagang menanggung beban ekonomi	Tidak seimbang
Intended vs Unintended Consequences	Relokasi direncanakan tetapi belum tersedia lokasi pasti	Kesenjangan rencana dan implementasi

(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan wawancara dengan pedagang (Irfansyah, Alhuda, Reza, Kausar), mereka telah beberapa kali menerima surat larangan dari Satpol PP. Mereka menyadari bahwa lokasi tersebut tidak diperuntukkan sebagai tempat berjualan, namun tetap kembali karena faktor ekonomi dan lokasi yang strategis. Kebijakan penertiban menghasilkan kesadaran administratif, tetapi belum membentuk kepatuhan berkelanjutan.

Terdapat perbedaan sikap masyarakat. Informan Jamaliah dan Rahmat Riza menunjukkan sikap empatik karena pedagang dianggap sebagai mahasiswa yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, informan Zahara dan Aryudin merasa keberatan karena aktivitas berdagang hingga larut malam dianggap mengganggu kenyamanan dan nilai-nilai keagamaan. Geuchik Rukoh juga menilai keberadaan pedagang liar berpotensi menimbulkan permasalahan moral dan sosial.

Kebijakan penertiban memberikan manfaat bagi masyarakat yang menginginkan ketertiban lingkungan, sesuai dengan Qanun No. 6 tentang Ketertiban Umum. Namun, beban sosial dan ekonomi lebih besar ditanggung pedagang yang menghadapi ketidakpastian usaha dan potensi kehilangan sumber pendapatan. Distribusi dampak ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan.

Dampak yang direncanakan adalah terciptanya ketertiban lingkungan, kembalinya fungsi ruang publik, serta rencana relokasi pedagang. Namun, dalam praktiknya, rencana relokasi belum berjalan efektif karena lokasi yang pasti belum tersedia dan pedagang menilai tempat baru kurang memiliki potensi konsumen. Dampak tidak direncanakan yang muncul berupa ketidakpastian usaha bagi pedagang serta bertahannya sebagian pedagang di lokasi lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis *political will* Walikota Banda Aceh dalam permasalahan penertiban pedagang liar Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, dapat disimpulkan bahwa *political will* Pemerintah Kota Banda Aceh sudah terlihat melalui adanya respons pemerintah dan

upaya penertiban terhadap aktivitas pedagang di kawasan tersebut. Namun, kemauan politik tersebut belum sepenuhnya kuat karena implementasi kebijakan masih belum didukung oleh perencanaan teknis yang matang, dukungan sumber daya yang memadai, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penerapan sanksi yang masih bersifat persuasif belum mampu memberikan efek jera, sementara konsistensi upaya sangat bergantung pada pergantian kepemimpinan tanpa mekanisme kelembagaan yang jelas. Di sisi lain, kebijakan penertiban pedagang liar juga menimbulkan dinamika sosial dalam masyarakat, seperti perbedaan sikap masyarakat terhadap keberadaan pedagang, perubahan perilaku pedagang yang bersifat sementara, distribusi manfaat dan beban sosial yang tidak seimbang, serta munculnya ketidakpastian usaha akibat belum adanya solusi relokasi yang jelas. Dengan demikian, *political will* pemerintah dalam penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh sudah ada, tetapi masih memerlukan penguatan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan agar penataan pedagang dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rahmanadita. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (*public order*): Sebuah pendekatan bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(1).
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2023). *Kecamatan Syiah Kuala dalam angka 2023*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2024). *Kecamatan Syiah Kuala dalam angka 2024*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh. <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/beb70cde30b74710c2cc7f7f/kecamatan-syiah-kuala-dalam-angka-2024.html>
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). *Unpacking the concept of political will to confront corruption* (U4 Brief No. 1). Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI)/U4 Anti-Corruption Resource Centre.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Feny Rita Fiantika, dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Friedrich-Ebert-Stiftung. (2010). *Political will: A short introduction*. Bonn: FES.
- Infobandaaceh. (2025, February). *Satpol PP WH mulai kirim surat teguran ke pemilik usaha di bantaran Krueng Lamnyong*. [Instagram Reel]. <https://www.instagram.com/reel/DGMIMD1yTPM/>
- Kontrasaceh.net. (2025, October 5). *Warga Gampong Rukoh keluhkan kawasan maksiat di bantaran Krueng Aceh ke DPRK*. <https://www.kontrasaceh.net/2025/10/05/warga-gampong-rukoh-keluhkan-kawasan-maksiat-di-bantaran-krueng-aceh-ke-dprk/>
- Liputan Gampong News. (2021). *Purnawirawan polisi ini terpilih sebagai Keuchik Gampong Rukoh Banda Aceh*. <https://liputangampongnews.id/berita/detail/purnawirawan-polisi-ini-terpilih-sebagai-keuchik-gampong-rukoh-banda-aceh>
- Madjid, D. Z. (2019). Student as online prostitution crime offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 201–232. <https://journal.unnes.ac.id>
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum di Desa

- Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Society*, 8(2).
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics & Policy*, 38(4), 653–676.
- Prokopim.bandaacehkota. (2025). *Pj Wali Kota Banda Aceh respons laporan Keuchik Rukoh, penertiban kafe mobil dan kios liar segera dilaksanakan*. <https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/40605/pj-wali-kota-banda-aceh-respons-laporan-keuchik-rukoh-penertiban-kafe-mobil-dan-kios-liar-segera-dilaksanakan.html>
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Seputaraceh.id. (2025, February 7). *Merespons aduan Keuchik Rukoh, Pj Wali Kota akan tindak kafe mobil dan kios liar*. <https://seputaraceh.id/2025/02/07/merespons-aduan-keuchik-rukoh-pj-wali-kota-akan-tindak-kafe-mobil-dan-kios-liar/>
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wijaya, I. (2025, January 23). *Tertibkan cafe mobil dan kios liar, Keuchik Rukoh surati Pj Wali Kota Banda Aceh*. *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2025/01/23/tertibkan-cafe-mobil-dan-kios-liar-keuchik-rukoh-surati-pj-wali-kota-band>